

# **NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

***ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* TERHADAP KASUS**

**ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(STUDY KASUS DI KABUPATEN KLATEN)**



Oleh :

**FAJAR SUHOKO KIMIANATA**  
**C.100.070.005**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2012

Dewan Penguji

Pembimbing I



(Kuswardani, SH, M.Hum)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, SH, M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, SH, M.H)

## ABSTRAKSI

Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang. Khususnya Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Narkotika dalam hal ini merupakan sarana hukum penal (hukum pidana) untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana narkotika.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Khususnya Badan Narkotika Nasional dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegakanya. Penegakan supremasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan kompleks, hal ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di dalam masyarakat.

Kata kunci: Penegakan hukum, Badan Narkotika Nasional, upaya preventif, upaya represif, tindak pidana narkotika.

## **ABSTRACT**

The study was done in order to know the basic conception of the scope of judicial application of alternative dispute resolution in child dealing with the law, to determine the application of ADR practice in cases of children who are dealing with the law in Klaten, to know the resocialization efforts against child case dealing with the law in the District of Klaten. So as to raise the question of the Alternative Dispute Resolution of the case law dealing with children, and also the process of resolving these problems, the authors take the title of thesis "**CHILDREN OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DEALING WITH THE LAW (CASE STUDY IN THE DISTRICT OF KLATEN)**".

This research uses descriptive analytical method, methods that depicts or describe a case or fact systematically about ADR in the case of children who are dealing with the law in the District of Klaten. Approximation method used is an empirical method of juridical approach. Methods of collecting data obtained reached by using a collection of library research techniques, and field research through interviewing techniques directly to a party - related party issues to be discussed. The instrument used in this study is through a list of open questions are drawn from the point.

Criminal settlement with the child actors through ADR in Klaten district all this time has been running in some pilot villages. Although there is no legal basis in particular, the team who take care of the ADR settlement using Law No. 3 of 1997 on the hearing of children and the Act No. 23 of 2002 on child protection as a legal basis. Article 22 of Law No. 23 of 2002 states that the state and the government is obligated and responsible for providing infrastructure support in the implementation of child protection. In addition to the basic juridical, philosophical base that is used in every child's case settlement through ADR is a system of family tradition is still strong there. Because the fact is Klaten is an area that is still closely with customs.

***Key words: Alternative Dispute Resolution, an offense with a child actor, Klaten***

**ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION TERHADAP KASUS ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(STUDY KASUS DI KABUPATEN KLATEN)**

**Di susun oleh :**

**FAJAR SUHOKO KIMIANATA**

**C.100.070.005**

**A. Pendahuluan**

Istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) relatif baru dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian masalah secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.

ADR adalah lembaga penyelesaian masalah atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis menimbang untuk mengangkat persoalan mengenai *Alternative Dispute Resolution* terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga proses penyelesaian masalah tersebut, untuk itu penulis mengambil judul skripsi “**ALTERNATIVE DISPUTE**

---

<sup>1</sup> UU NO 30 TAHUN 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Butir 10

***RESOLUTION TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)***” Sehingga penelitian ini hanya akan dibatasi pada pokok permasalahan yang ditinjau dari segi yuridis dan selanjutnya pokok permasalahan yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini.

Adapun perumusan masalah dari skripsi yang berjudul “Alternatif Dispute Resolution Terhadap Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” ini adalah : 1) Bagaimanakah dasar yuridis dalam penerapan *alternative dispute resolution* terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana dasar filosofis penyelesaian ADR di Klaten ?; 2) Bagaimanakah praktik penerapan kasus melalui ADR dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten ?; 3) Bagaimanakah upaya resolusi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang penyelesaiannya melalui ADR.; dan 4) Bagaimanakah hambatan penerapan ADR dalam kasus anak di Kabupaten Klaten.

Tujuan penelitian dari penulisan ini untuk mengetahui konsepsi dasar dalam lingkup yuridis dalam penerapan *alternative dispute resolution* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga untuk mengetahui praktik penerapan ADR terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten, dan untuk mengetahui upaya-upaya resosialisasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang model penyelesaian kasus tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang telah dipraktikkan di wilayah Kabupaten Klaten untuk dapat dijadikan contoh model di kabupaten yang lain.

## **B. Dasar Yuridis Dalam Penerapan *Alternative Dispute Resolution* Terhadap Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dan Dasar Filosofis Penyelesaian ADR di Klaten.**

### **1. Dasar Filosofis Penerapan ADR dalam kasus anak di Kabupaten Klaten**

Tindak pidana dengan pelaku anak di daerah hukum Polres Klaten sangat sering terjadi, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Jenis tindak pidana dengan pelaku anak ini pun sangat beragam, mulai dari tidak pidana pencurian, penganiayaan maupun persetubuhan. Dari banyaknya kasus tindak pidana dengan pelaku anak ini, pihak pemerintah Kabupaten Klaten mulai merintis program penyelesaian kasus dengan pelaku anak melalui mediasi penal atau ADR.

Eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, maka eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*).

Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (*win-win*). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.<sup>2</sup>

## **2. Dasar Yuridis Dalam Penerapan *Alternatif Dispute Resolution* di Kabupaten Klaten.**

Mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait dengan domain superioritas negara dengan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi di atas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal

---

<sup>2</sup> Mudzakkir, *Alternatif Dispute Resolution(ADR):Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,makalah workshop*,Jakarta,18 januari 2007



dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.<sup>3</sup>

Penerapan penyelesaian kasus dengan mediasi penal atau ADR di pemerintah Kabupaten Klaten ini baru diterapkan tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang secara khusus mendapatkan pelatihan langsung dari UNICEF, terkait dengan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dalam penerapan *alternative dispute resolution* ini supaya anak sebagai pelaku tidak di kenai hukuman pidana, melainkan hanya di kenai hukuman pengganti saja, supaya si anak ini juga bisa melanjutkan masa depannya.<sup>4</sup>

Dasar hukum yuridis yang dipakai dalam setiap usaha pembelaan pelaku tindak pidana dengan pelaku anak adalah Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002. Pasal 22 menyebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>5</sup> Hal ini juga seperti yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie, yang menilai bahwa hukum di Indonesia perlu dievaluasi dengan alasan kurang memihak kepada keadilan. Jimly mencontohkan kasus yang sempat menjadi isu nasional, yakni pencurian sandal jepit oleh pelajar kelas satu SMK berinisial AAL di Palu, Sulawesi

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi.2011.*Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik Malang/kepanjen..*Hal 9

<sup>4</sup> Hariadi.Sekretaris II P2TP2A Mutira.*wawancara pribadi*.20 Februari 2012

<sup>5</sup> Pasal 22 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tengah, beberapa waktu lalu. Menurut dia, dalam kasus tersebut sebenarnya aparat penegak hukum mulai dari polisi hingga kejaksaan tidak perlu terlalu berlebihan dalam menanganinya. Bahkan dia menilai kasus itu terlalu dibesarkan oleh aparat.<sup>6</sup>

### C. Praktik Penerapan *Alternatif Dispute Resolution* Dalam Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten

Kasus anak yang berhadapan dengan yang diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2011 ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009 lalu. Sepanjang tahun 2011 pihak Pemkab Klaten telah menyelesaikan 3 kasus dengan pelaku anak, hal ini lebih sedikit jika dibandingkan pada tahun 2009. Hal ini terjadi karena keberhasilan dari pemerintah Kabupaten Klaten yang telah membentuk tim yang ada di beberapa desa, yang memang disiapkan secara khusus untuk menangani kasus pidana dengan pelaku anak.

Data-data kasus pidana dengan pelaku anak yang ditangani langsung oleh pihak Pemkab Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL I  
Kasus Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak melalui PPKTP  
Periode 2009-2011

No	Tahun	Jumlah	Jenis kelamin	Usia
1	2009	5	Laki-laki	9-14 tahun
2	2010	2	Laki-laki	10-14 tahun
3	2011	4	Laki-laki	9-14 tahun
	<b>Total</b>	<b>11</b>		

Sumber : Sekretaris P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Mutiara

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie. Solopos 8 februari 2012. Hal. 8

Tabel di atas merupakan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang penyelesaian kasusnya diselesaikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten. Ini akan berbeda jumlah dengan yang ada di kepolisian ataupun di tingkat desa. Karena ada sebagian kasus yang bisa diselesaikan hanya dengan lewat RW ataupun desa, tetapi ada juga kasus yang diselesaikan tingkat pemkab bahkan hingga ke polres. Maka dari itu pihak pemkab pun juga mempunyai tim pengacara yang secara khusus disiapkan untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum pada waktu menjalani proses mediasi di Polres Klaten.

Berikut ini data anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan secara kekeluargaan/*alternative dispute resolution* di Polres Klaten.

TABEL II  
Kasus Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Diselesaikan  
Melalui Kepolisian Resort Klaten  
Periode Januari 2010- Januari 2011

No	Jenis Kasus	Tahun 2011	Januari Tahun 2012
1	Persetubuhan	3	2
2	Pencurian	1	-
3	Penganiayaan	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Sumber : Polres Klaten

Selain kedua table di atas, sebenarnya masih ada lagi kasus pidana dengan pelaku anak, tetapi kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan di tingkat RW/desa setempat, seperti di desa percontohan, Desa Tonggalan. Desa Tonggalan di Kecamatan Klaten Tengah ini, kasus anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak sekali. Menurut data yang penulis peroleh, selama kurun waktu 2009-2011 telah terjadi 20 kasus tindak pidana yang

melaibatkan anak sebagai pelaku. Dari 20 kasus itu, hanya satu atau dua kasus saja yang perkaranya sampai ke tingkat Polres Klaten, selebihnya bisa diselesaikan lewat mediasi di tingkat desa. Sebagai salah satu desa percontohan layak anak, di desa tonggalan ini membentuk “*sanggar pengayoman*” yang tugas pokoknya membantu upaya mediasi dan resolusi terhadap kasus tindak pidana dengan pelaku anak.<sup>7</sup>

Kecamatan Wedi juga memiliki satu desa percontohan layak anak, yang dibentuk langsung oleh UNICEF yakni Desa Sukorejo. Sebagai desa percontohan layak anak, di desa Sukorejo ini membentuk Dewan Anak yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus dengan pelaku anak. Kasus anak yang berhasil diselesaikan oleh Dewan Anak sepanjang tahun 2011 kemaren ada dua kasus dengan delapan pelaku anak. Dua kasus itu semuanya adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak usia 10-11 tahun. Pencurian itu yang pertama dilakukan oleh beberapa anak yang mencuri cabai di ladang tetangga sebelah dan yang satunya juga pencurian besi bekas yang dilakukan oleh tiga orang anak. Pada kasus di atas mekanisme penyelesaiannya juga melalui jalur *alternatif dispute resolution* yang di mediasi oleh sanggar anak dan perangkat desa setempat. Dalam mediasi itu disepakati bahwa pelaku membayar ganti kerugian korban dan membuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sedangkan korban juga tidak akan membawa kasus tersebut ke dalam jalur hukum dan bersedia diajak berdamai.

---

<sup>7</sup> Woro.Sekretaris sanggar pengayoman.wawancara pribadi. pada 16 Februari 2012

#### **D. Upaya Resosialisasi Terhadap Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, yang Penyelesaiannya Melalui Alternatif Dispute Resolution**

Resosialisasi menurut Romli Atmasasmita adalah :

*“Suatu proses integrasi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses integrasi manusia termasuk merubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat baik dan efektif meradaptasikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.”*<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian resosialisasi tersebut, maka tujuannya adalah untuk mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi seseorang narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna nantinya setelah selesai menjalankan pidananya dan hidup dalam masyarakat bebas.

Terhadap istilah resosialisasi ini, terdapat satu pandangan yang mengidentikkannya dengan makna dari istilah “pemasyarakatan” pandangan yang sedemikian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu :

*“Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (healthy reentry into the community) pada hakikatnya adalah resosialisasi”*.<sup>9</sup>

Proses pemasyarakatan/ resosialisasi/ resolusi di daerah kabupaten Klaten ini bukan terhadap terpidana anak, melainkan proses resosialisasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tetapi penyelesaiannya melalui

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Armica hal. 53

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Opcit*, hal. 44

alternative dispute resolution. Pelaku tindak pidana khususnya pada pelaku anak tersebut juga merupakan manusia biasa yang juga mempunyai kekhilafandan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan seperti halnya manusia dewasa, akan tetapi anak sebagai generasi penerus bangsa haruslah ditumbuhkan juga potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bahkan Negara, walaupun ia telah pernah melakukan pelanggaran hukum. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang pelaku anak, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif setelah anak tersebut kembali ke lingkungan sekitar dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian hari.

Fokus utama peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan proses rehabilitasi anak diperlukan perubahan sikap masyarakat sekitar dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku anak dilakukan dengan anak yang bersifat learning by doing, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

#### **E. Hambatan penerapan ADR di Kabupaten Klaten**

Hambatan pada desa Tonggalan kecamatan Klaten Tengah yang mempunyai kasus paling banyak di Kabupaten Klaten, adalah pada pemberian hukuman pengganti yang dirasa masih kurang. Sebab dalam beberapa kasus

yang terjadi, setelah terjadi proses mediasi dan pelaku diberikan hukuman pengganti yang relative ringan, kemudian hari pelaku tersebut mengulangi perbuatan itu. Sehingga menurut ibu Woro selaku Pembina sanggar pengayoman, sebenarnya peran serta masyarakat dan lingkungan sekitar lah yang berperan penting dalam perkembangan perilaku pelaku tersebut.

## **F. Penutup**

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku anak melalui ADR di kabupaten Klaten selama ini sudah berjalan pada beberapa desa percontohan. Walaupun belum ada dasar yuridis secara khusus, pihak dari tim yang mengurus penyelesaian perkara secara ADR memakai Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang persidangan anak dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar yuridis. Pasal 22 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain dasar yuridis, dasar filosofis yang dipakai dalam setiap penyelesaian kasus anak melalui ADR adalah system tradisa kekeluargaan yang masih erat disitu. Karen notabene kabupaten Klaten adalah daerah yang masih erat dengan adat istiadat.

Dalam rangka mewujudkan proses penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana serta mengurangi potensi terjadinya konflik yang berkepanjangan di antara pihak-pihak yang berperkara, pada beberapa tahun belakangan ini

banyak diterapkan metode penyelesaian perkara yang menekankan pada pola *win-win solution*. Mediasi penal telah digunakan di beberapa negara. Seberapa jauh kemungkinan itu dapat juga diterapkan di Indonesia, apa keterbatasan dan keunggulannya, serta bagaimana pengatur-annya, tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif.

Hambatan yang paling besar dalam proses *alternative dispute resolution* di daerah klaten ini adalah peran serta masyarakat itu sendiri. Serta diperlukan dukungan dari keluarga, masyarakat dan lingkungan pergaulan dari pelaku, supaya si anak tersebut berubah menjadi sosok yang lebih baik.

Untuk mengakiri naskah publikasi ini, Penulis memberikan saran semoga : 1.)Penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak melalui *alternative dispute resolution* ini, semoga bukan hanya di kabupaten klaten, tetapi juga bisa diterapkan di seluruh Indonesia; 2.)Praktek penyelesaian perkara dengan proses *alternative dispute resolution* tidak hanya pada kasus anak juga, tetapi juga pada kasus-kasus laen yang memang kecil kerugiannya dan dilihat dalam sisi kemanusiannya juga; 3.)Perlu ada format baku tentang pemantauan tindak lanjut setelah dilakukan mediasi, sehingga korban dan pelaku tetap terlindungi; 4.)Perlu dilakukan pendidikan bagi aparat penegak hukum tentang mediasi dan implementasinya, sehingga ketika ada kasus pihak dari aparat tidak “gagap” dalam menanganinya; 5.)Perlu aturan yuridis yang lebih spesifik,yang memang benar- benar mengatur tentang ADR ini.



## DAFTAR PUSTAKA

Hariadi. Sekretaris II P2TP2A Mutira. *wawancara pribadi*. 20 Februari 2012.

Lilik Mulyadi. 2011. *Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik Malang/kepanjen..* Hal 9.

Mudzakir, Alternatif Dispute Resolution(ADR): *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,makalah workshop*, Jakarta, 18 Januari 2007.

Pasal 22 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Armica hal. 53.

UU NO 30 TAHUN 1999 Pasal 1 Butir 10 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa

Woro. Sekretaris Sanggar Pengayoman.*wawancara pribadi*. 16 Februari 2012.